

SOP-PENYUSUNAN-DAFTAR-PEMILIH

Kpt 9 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

- ABSTRAK
- bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan daftar pemilih yang komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsible, partisipatif, akuntabel, perlindungan diri, dan aksesibel di wilayah kerja Kabupaten Toba, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur penyusunan daftar pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
 - Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU 7 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 27 tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini menetapkan : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 19 Januari 2023
 - Lampiran : 4 halaman